



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 736 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Drs. BAKRI, bertempat tinggal di Jalan Andi Cammi No.31,
Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

H. CANTI BIN ASAPE, bertempat tinggal di Benteng, Kelurahan
Benteng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan
Negeri Sidenreng Rappang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa sekitar bulan November 2007 Penggugat telah melakukan
hubungan kerjasama dengan Tergugat dalam usaha jual beli telur dan pakan
ternak;

Bahwa selama Penggugat melakukan hubungan usaha jual beli telur dan
pakan ternak dengan Tergugat sampai dengan akhir bulan Desember 2008
transaksi yang dilakukan berjalan baik dan lancar;

Bahwa pada waktu itu Tergugat melakukan pembayaran kepada
Penggugat dengan cek pada Bank Mandiri Parepare;

Bahwa pada bulan Januari 2009 sampai dengan April 2009 Penggugat
tetap bekerjasama dengan Tergugat dalam jual beli telur dan pakan ternak;

Bahwa sistem pembayaran dilakukan oleh Tergugat adalah memberikan
cek kepada Penggugat sebagai pembayaran atas telur ayam dan pakan ternak
yang telah diambil oleh Tergugat;

Bahwa adapun cek tersebut setelah Penggugat mencoba untuk
mencairkan cek tersebut ternyata kosong/tidak dapat diuangkan;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 736 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun cek yang dimaksud adalah perincian sebagai berikut:

1. Cek No. EK 026560 tertanggal 19-01-2009, senilai Rp20.000.000,00 pada Bank Mandiri Cabang Parepare;
2. Cek No. EK 026556 tertanggal 22-01-2009, senilai Rp36.000.000,00 pada Bank Mandiri Cabang Parepare;
3. Cek No. EK 026555 tertanggal 24-01-2009, senilai Rp35.250.000,00 pada Bank Mandiri Cabang Parepare ;
4. Cek No. EK 026567 tertanggal 27-01-2009, senilai Rp23.500.000,00 pada Bank Mandiri Cabang Parepare;
5. Cek No. EK 026561 tertanggal 28-01-2009, senilai Rp33.600.000,00 pada Bank Mandiri Cabang Parepare ;
6. Cek No. EK 026568 tertanggal 29-01-2009, senilai Rp23.500.000,00 pada Bank Mandiri Cabang Parepare;
7. Cek No. EK 026569 tertanggal 31-01-2009, senilai Rp20.000.000,00 pada Bank Mandiri Cabang Parepare;
8. Cek No. EK 026570 tertanggal 02-02-2009, senilai Rp37.425.000,00 pada Bank Mandiri Cabang Parepare;
9. Cek No. EK 026574 tertanggal 10-02-2009, senilai Rp30.750.000,00 pada Bank Mandiri Cabang Parepare;
10. Cek No. EK 026573 tertanggal 21-02-2009, senilai Rp25.200.000,00 pada Bank Mandiri Cabang Parepare;
11. Cek No. EK 11346373 tertanggal 25-02-2009, senilai Rp30.750.000,00 pada Bank Bukopin Capem Sidrap;
12. Cek No. EK 11346374 tertanggal 07-03-2009, senilai Rp14.250.000, pada Bank Bukopin Capem Sidrap;
13. Cek No. EK 11346375 tertanggal 09-03-2009, senilai Rp15.000.000,00 pada Bank Bukopin Capem Sidrap;
14. Cek No. EK 11346376 tertanggal 20-03-2009, senilai Rp18.500.000,00 pada Bank Bukopin Capem Sidrap;
15. Cek No. EK 11346377 tertanggal 22-03-2009, senilai Rp10.000.000,00 pada Bank Bukopin Capem Sidrap;
16. Cek No. EK 11346378 tertanggal 01-04-2009, senilai Rp10.000.000,00 pada Bank Bukopin Capem Sidrap;
17. Cek No. EK 11346379 tertanggal 03-03-2009, senilai Rp11.450.000,00 pada Bank Bukopin Capem Sidrap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.Cek No. EK 11346380 tertanggal 01-04-2009, senilai

Rp23.000.000,00 pada Bank Bukopin Capem Sidrap;

Nilai seluruh cek tersebut sebesar Rp435.175.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa sekitar bulan Maret 2009 Tergugat menyerahkan 769 ekor ayam petelur remaja sedang harga perekor ayam adalah sebesar Rp43.000,00 sehingga jumlah $769 \times 43.000 = \text{Rp}33.067.000,00$ sebagai pembayaran sebagian utang Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa Tergugat juga pernah membayar tunai kepada Penggugat sebesar Rp8.475.000,00 (delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa sampai bulan Mei 2009 Tergugat telah membayar kepada Penggugat yaitu $\text{Rp}33.067.000,00 + \text{Rp}8.475.000,00 = \text{Rp}41.542.000,00$ sehingga jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar $\text{Rp}435.175.000,00 - \text{Rp}41.542.000,00 = \text{Rp}393.633.000,00$ (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa setelah cek-cek tersebut tidak dapat dicairkan oleh Penggugat oleh karena kosong, maka Penggugat menghubungi Tergugat untuk meminta pertanggungjawabannya perihal tidak dapat diuangkannya cek tersebut dengan baik-baik akan tetapi Tergugat tidak menanggapi;

Bahwa sebagai akibat adanya perbuatan ingkaran janji/*wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat menjadi menderita kerugian baik materiil maupun immaterial dengan perincian sebagai berikut:

1. Kerugian Materiil:

Berupa keseluruhan harga pakan ternak yang harus dibayar dilunasi sejak bulan Januari 2009 s.d April 2009 sebesar Rp393.633.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Kehilangan keuntungan yang semestinya didapat dari hasil pengelolaan uang sejumlah $\text{Rp}393.633.000,00 \times 2\% = \text{Rp}672.660,00 \times 19 \text{ bulan} = \text{Rp}12.780.540,00$ (dua belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh rupiah) selama 19 bulan yaitu pada bulan Januari 2009 sampai bulan Juli 2010;

Kerugian ini harus dibebankan kepada Tergugat dan dipandang sebagai denda keterlambatan pelunasan terhitung sejak tanggal 01 Januari 2009;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 736 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya yang harus dikeluarkan untuk operasional penagihan, biaya pengurusan perkara semuanya berjumlah tidak kurang dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

2. Kerugian Immaterial;

Dengan tidak dilunasi keseluruhan harga telur dan pakan ternak, maka Penggugat menjadi tercemar nama baiknya dikalangan pengusaha telur dan pakan ternak dan menjadi tidak dapat berfikir tenang dan konsentrasi dalam pekerjaan terganggu sehingga produktivitas Penggugat berkurang yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan pengganti dalam bentuk uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Bahwa atas perbuatan tersebut di mana Penggugat telah melaporkan perbuatan Tergugat pada pihak yang berwajib (Pihak Kepolisian) dan Tergugat atas perbuatannya tersebut telah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Sidrap dengan putusan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara berlanjut terhadap Penggugat sebagaimana putusan perkara No. 144/Pid.B/2009/PN. Sidrap, yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa oleh karena itu Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji dan beritikad tidak baik, maka untuk menghindari agar Putusan Pengadilan terhadap surat gugatan Penggugat ini nantinya tidak sia-sia serta karena adanya dugaan kuat Tergugat hendak memindahtangankan hartanya, sehubungan dengan adanya gugatan ini, bersama pula Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu atas harta kekayaan Tergugat, baik bergerak maupun tidak bergerak yang daftarnya akan disusulkan kemudian;

Bahwa Penggugat memohon pula agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dipenuhinya isi putusan dengan baik;

Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan dasar yang kuat, maka Penggugat mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu serta merta meskipun ada verzet, banding, kasasi atau peninjauan kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dengan menyatakan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas kekayaan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp393.633.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
4. Menyatakan bahwa Tergugat tidak membayar dan melunasi hutang Tergugat kepada Penggugat adalah perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat seluruh harga telur dan pakan ternak yang telah disepakati sebesar Rp393.633.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar keuntungan yang semestinya didapat dari hasil pengelolaan uang selama bulan Januari 2009 s.d Juli 2010 sejumlah $Rp393.633.000,00 \times 2\% = Rp672.660,00 \times 19 \text{ bulan} = Rp12.780.540,00$ (dua belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh rupiah) selama 19 bulan yaitu pada bulan Januari 2009 s.d Juli 2010;
7. Menghukum pula Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) maupun Immaterial sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
8. Menghukum pula Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik;
9. Menyatakan putusan dapat dijalankan meskipun ada verzet, banding, kasasi atau upaya hukum peninjauan kembali;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 736 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Atau: apabila majelis hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan *eksepsi* pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Cacat Formil (*Obscur Libel*);

Bahwa dengan membaca, mempelajari dan menelaah secara seksama sepanjang dalil-dalil gugatan Penggugat maka nampak secara jelas bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) oleh karena objek sengketa yang digugat Penggugat yang dijadikan alasan *wanprestasi*/Ingkar janji berupa cek yang berjumlah 18 (delapan belas) cek yang terdiri dari 10 (sepuluh) cek dari Bank Mandiri Parepare dan (delapan) cek pada Bank Bukopin Capem Sidrap dengan nilai uang sebesar Rp435.175.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa setelah Tergugat menghitung secara teliti dari jumlah kedelapan belas cek tersebut hanya berjumlah Rp434.925.000,00 (empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga terjadi selisih sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dengan ketidak telitian Penggugat dalam menghitung kedelapan belas cek tersebut menandakan bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Bahwa selanjutnya Tergugat juga melihat gugatan Penggugat tidak sinkron antara posita gugatan dan petitum gugatan hal ini Penggugat dapat menunjukkan ketidak sesuaian tersebut yakni petitum poin 2 yang berbunyi: menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas kekayaan Tergugat;

Bahwa dari petitum poin 2 di atas menunjukkan bahwa gugatan Penggugat terjadi kekeliruan yang mendasar dalam menyusun suatu gugatan yang baik dan benar karena setelah Tergugat mempelajari gugatan dari Tergugat tidak satupun dalam positanya yang menjelaskan secara nyata harta-harta yang dimiliki dan dikuasai dari Tergugat;

Bahwa dengan kekeliruan tersebut sangat berakibat fatal terhadap kepastian hukum mengenai kekuatan terhadap nilai putusan yang diputuskan oleh Pengadilan kelak;

Bahwa disamping kedua kesalahan formil di atas yang ditunjukkan oleh Tergugat masih ada satu lagi ketidak sempurnaan yang merupakan penilaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil untuk sahnya suatu surat gugatan yang dapat dimintakan untuk tidak diterimanya gugatan dari Penggugat yakni kesalahan dalam menentukan status hukum dari Penggugat materil sendiri hal ini Penggugat juga dapat membuktikan pada halaman pertama bait pertama dalam surat gugatan Penggugat tertera sebagai berikut:

Dengan Hormat;

Yang bertanda tangan dibawah ini pada halaman 1 (Pertama);

H. CANTI Bin ASAPE;

Sedangkan dalam halaman 6 (enam) tertulis;

Hormat;

Kuasa Penggugat;

H. CANTI Bin ASAPE;

Bahwa dari kedua perbandingan kata-kata tersebut disini memperlihatkan cacat yuridisnya gugatan dari Penggugat karena disisi lain H. Canti Bin Asape yang bertanda tangan sebagai Penggugat materil di sisi lain terdapat juga kalimat yang menunjukkan kuasa Penggugat yang namanya H. Canti Bin Asape;

Bahwa dari ketiga dalil-dalil *eksepsi* Tergugat tersebut di atas adalah merupakan dalil eksepsi yang bersifat "eksepsional" oleh karena dalil-dalil eksepsi dari Tergugat telah mampu memperlihatkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia bahwa gugatan dari Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) oleh karenanya secara formal gugatan penggugat *a quo* adalah tidak memenuhi syarat kesempurnaan sebagai suatu gugatan yang baik dan sempurna.

Dengan tidak cermat dan tidak telitinya Penggugat dalam gugatannya tersebut diajukan dan ditujukan kepada Tergugat dalam perkara ini menyebabkan gugatan Penggugat secara yuridis cacat formil. Dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Berdasarkan uraian dan dalil *eksepsi* Tergugat tersebut di atas wajar patut dan cukup beralasan hukum bilamana Tergugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang C/q Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor: 25/Pdt.G/2010/PN.Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenaan mempertimbangkan dan memutuskan eksepsi dari Tergugat sebelum memeriksa pokok perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

- Mengabulkan *eksepsi* dari Tergugat;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 736 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 25/Pdt.G/2010/PN.SIDRAP. tanggal 22 Maret 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam *Eksepsi*:

- Menolak *eksepsi* Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp393.615.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima belas ribu rupiah);
- Menyatakan perbuatan Tergugat tidak membayar dan melunasi hutang Tergugat kepada Penggugat adalah perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat seluruh harga telur dan pakan ternak yang telah disepakati sebesar Rp393.615.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima belas ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp544.000,00 (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan No. 242/PDT/2011/PT.MKS tanggal 23 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 24 Oktober 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 02 November 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 25/Pdt.G/2010/PN.SIDRAP yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 November 2011;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 21 November 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 02 Desember 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:
KEBERATAN PERTAMA;

Bahwa *Judex Facti* tidak memeriksa perkara ini secara utuh dan sempurna sehingga gugatan yang diajukan H. Canti bin Asape yang pada intinya mengajukan gugatan utang Piutang atas wanprestasi padahal substansi yang sebenarnya yang terungkap di persidangan antara kedua belah pihak terjadi selisih uang yang harus dibayarkan atas sejumlah pakan ternak dan telur yang diambil oleh Tergugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi;

Bahwa sehingga antara Tergugat dan Penggugat terikat kepada pasal 1320 dan Pasal 1243 KUHP data terbantahkan;

Bahwa didepan persidangan tidak ada alas hak berupa perjanjian tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengikatkan diri secara hukum dalam bentuk perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dalam faktanya Penggugat tidak selamanya mengambil pakan ternak dan telur dari Tergugat jadi hubungan jual beli bisa saja terjadi pada waktu dan tempat yang berbeda-beda pula;

KEBERATAN KEDUA;

Bahwa *Judex Facti* dalam mengambil alih Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang salah atau keliru dalam menyimpulkan, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti Penggugat, sekarang Terbanding yaitu keterangan saksi-saksi sekarang Terbanding dan salah atau keliru dalam menyimpulkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan selama proses pemeriksaan perkara ini;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 736 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ke 18 Cek yang diajukan Penggugat sebagai alat bukti utang dengan nilai Rp435.175.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan memperhitungkan pembayaran Tergugat sekarang Pembanding pada halaman 24 pada bait kedua yang berbunyi:

“Bahwa Penggugat juga pernah membayar tunai kepada Penggugat sebesar Rp8.475.000,00 (delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bahwa sampai bulan Mei 2009 Tergugat juga telah membayar kepada Penggugat Rp33.087.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) sehingga jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat Rp393.8333.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa atas pertimbangan tersebut hakim tingkat pertama tidak pernah sekalipun mempertimbangkan sebagai fakta hukum yakni cek-cek yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan ini antara lain:

Bahwa telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat bahwa ke Enam belas cek tersebut hanya merupakan pengganti kwitansi di mana Penggugat sendiri yang menawarkan kepada Tergugat dengan alasan terlalu jauh ke Parepare untuk mencairkannya sehingga mulai pada saat itu ke enam belas cek itu dibayar tunai oleh Tergugat;

Bahwa Hakim Tingkat Pertama tidak pernah menggali secara jelas apakah cek-cek dalam kekuasaan Penggugat itu tidak cacat hukum untuk dijadikan sebagai alat bayar ini dapat dibuktikan karena ke enam belas cek tersebut Penggugat tidak mencairkannya di Bank Mandiri Parepare dan Bank Bukopin Cabang Pembantu Sidrap;

Bahwa Tergugat sebagai Nasabah Bank tidak pernah mendapat teguran atau peringatan dari Bank Indonesia atas ke enam belas Cek tersebut karena setiap cek yang terbit dalam masa 70 (tujuh puluh) hari yang tidak ada dananya dianggap daluarsa;

Bahwa dengan tenggang waktu 3 (tiga) bulan dari cek pertama No. EK.026560 tertanggal 19-01-2009 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada Bank Mandiri Cabang Parepare sampai dengan terbitnya Cek No. EK. 11.346. 380 tertanggal 01.04.2009 senilai Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) pada Bank Bukopin Cabang Sidrap;

Bahwa fakta hukum tersebut di atas oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak mampu mencermati dan meneliti secara keseluruhan perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari nilai kebenaran antara Penggugat dan Tergugat di mana telah terjadi kesepakatan bahwa ke enam belas cek tersebut di atas sebagai pengganti kwitansi namun sebaliknya Hakim Tingkat Pertama mengabaikannya bahkan sebaliknya hanya dijadikan fakta hukum sebagai cek-cek yang belum terbayar pada hal semuanya sudah dibayar tunai;

KEBERATAN KETIGA;

Bahwa selanjutnya *Judex Facti* dalam mengambil alih pertimbangan serta merta dalam menyimpulkan, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti Tergugat sekarang Pemohon Kasasi yaitu keterangan saksi-saksi dan alat bukti bahkan terjadi perubahan keterangan saksi Tergugat pada waktu memberikan keterangan dihadapan Majelis Hakim sebagaimana dalam putusan No 25/Pdt.G/2010/PN. Sidrap Pertimbangannya pada Halaman 7 (tujuh) point 3 (tiga) berbunyi:

“Bahwa saksi serta alat bukti surat yang diajukan Tergugat tidak benar rekayasa serta terkesan mengada-ada;

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding sekarang pemohon Kasasi dilakukan menurut tata cara perundang-undangan yang berlaku demikian halnya alat bukti dari Tergugat adalah bermaterai cukup sesuai dengan aslinya dan dilegalisir di PN. Sidrap;

Adapun keterangan saksi-saksi dari Tergugat yang sebenarnya didengarkan dalam persidangan:

1. Saksi Basri Amir Andi Allo bin Pattawe di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi selalu mengambil barang di rumah H. Canti berupa telur, serta obat-obatan;
- Bahwa saksi selalu mengambil obat di rumah H. Canti untuk dijual;
- Bahwa saksi membagi hasil dengan Tergugat;
- Bahwa saksi biasanya bersama Pak Bakri mengambil telur di rumah H. Canti;
- Bahwa kalau mengambil telur di rumahnya H. Canti kalau tidak dibayar biasanya menolak;
- Bahwa saksi kalau mengambil telur biasanya bayar kontan;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 736 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada bukti kalau membayar kontan barang yang diambil dari H. Canti;
- Bahwa H. Canti selalu berhubungan bisnis dengan Pak Bakri;
- Bahwa hubungan bisnis antara Pak Bakri dengan H. Canti mulai tahun 2005;
- Bahwa biasanya pembayaran yang dilakukan oleh Pak Bakri membayar dengan uang kontan dan sisanya dibayar dengan Cek;
- Bahwa setiap pembayaran baik dengan uang kontan maupun cek saksi selalu Menemaninya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada tunggakan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Pak Bakri membayar utangnya sebesar Rp18.475,00 bayar oleh Pak Bakri pada tahun 2009 Saksi mengetahui jumlah Rp18.476,00 pembayaran yang dilakukan oleh Pak Bakri karena saksi yang mengerjakan;
- Saksi tidak menghitungnya cuma hanya melihat;
- Bahwa saksi melihat pembukuannya di rumah H. Canti;
- Bahwa saksi melihat yang menyerahkan adalah Pak Bakri;
- Bahwa saksi juga melihat pembayaran sebesar Rp16.000.000,00;

1. Saksi Ramlan Bin Abd Wahab di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi hubungan bisnis antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat mengambil pakan ternak dan telur dari Tergugat;
- Bahwa yang terjadi dalam hubungan bisnis tersebut adalah utang piutang;
- Bahwa saksi mengetahui kalau cek yang dijadikan alat bukti dari Penggugat hanya merupakan pengganti kwitansi;
- Bahwa saksi ikut membantu Tergugat untuk menyelesaikan utangnya karena Tergugat adalah ipar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga menjadi saksi pada proses pidana di Pengadilan Negeri Sidrap;
- Bahwa semua alat bukti Pak Bakri berupa pembayaran senilai Rp379.457.000,00 saksi pernah melihatnya;
- Bahwa utang Pak Bakri kepada H. Canti tinggal Rp12.218.000,00 (dua belas juta dua ratus delapan belas ribu rupiah);

1. Saksi Bahtiar Bin Bakri di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat tetapi sudah jauh;
- Bahwa persoalan yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat adalah utang piutang;
- Bahwa saksi pernah membayar utang pak Bakri kepada Penggugat sekitar Bulan Maret 2009 dengan menyerahkan 769 ekor ayam petelur remaja dengan harga Rp33.067.000,00;
- Bahwa saksi juga mengetahui kalau Tergugat sudah membayar utangnya sebesar Rp397.457.000,00;
- Bahwa pembayaran utang tersebut di atas dilakukan Tergugat baik melalui H. Canti, maupun dengan menantunya yakni Drs. Tajuddin;
- Bahwa pembayarn tersebut dilakukan dengan uang kontan dan melalui jasa perbankan;
- Bahwa saksi juga mengetahui utang pak Bakri tinggal Rp12.218.000,00;

Sedangkan yang dituangkan dalam putusan pada halaman 17, 18, dan 19 adalah sebagai berikut:

1. Saksi Basri Amir Andi Allo Bin Pattawe;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui yang di permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah utang;
- Bahwa pekerjaan saksi sekarang adalah penjual obat;
- Bahwa sebelum menjual obat saksi dahulu pernah berkerja sama dengan Tergugat;

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 736 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk kerjasama saksi dengan Tergugat adalah menjual telur dengan menggunakan mobil kampas, telur-telur tersebut dijual di daerah-daerah;
 - Bahwa bentuk kerja sama saksi dengan Tergugat adalah bagi hasil;
 - Bahwa telur yang di jual saksi bersama Tergugat diambil di rumah Penggugat;
 - Bahwa telur-telur tersebut di rumah Penggugat adalah saksi bersama Tergugat, dan kadang-kadang saksi sendiri yang mengambil atas perintah Tergugat;
 - Bahwa setiap mengambil telur di rumah Penggugat saksi kadang membayar kontan dan kadang juga menggunakan cek yang diberikan oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak diberikan kwitansi oleh Penggugat jika membayar kontan telur-telur yang diambil saksi;
 - Bahwa kadang juga saksi tidak diberikan telur oleh Penggugat jika ada harga telur yang dibayar;
 - Bahwa saksi tidak tahu jika Tergugat pernah menyerahkan ayam petelur remaja sebagai pembayaran utang Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa setahun saksi Tergugat pernah menyerahkan uang sebesar Rp18.475.000,00 kepada Penggugat;
 - Bahwa selain telur saksi juga kadang mengambil pakan di rumah Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu jika ada tunggakan utang Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu jika Tergugat pernah disidangkan dipengadilan Negeri Sidrap karena masalah cek tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah menjalani hukuman akibat persoalan itu, namun saksi tidak tahu berapa lama Tergugat menjalani hukuman;
1. Saksi Ramlan Bin Abd. Wahab:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah utang piutang pakan ternak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah datang menagih kerumah Tergugat karna kebatulan saksi berada di rumah Tergugat;
- Bahwa saksi biasa menemani Tergugat ke rumah perenggugat untuk membayar hutangnya;
- Bahwa Tergugat membayar utangnya ke Penggugat secara cash/tunai dan ada pula dibayar dengan cek;
- Bahwa setahu saksi selisih utang Penggugat dan Tergugat sebesar Rp12.000.000,00;
- Bahwa apabila Tergugat membayar utang kepada Penggugat tidak disertai dengan kwitansi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pernah ditahan selama satu tahun karna permasalahan utang piutang dengan Penggugat;

1. Saksi Bahtiar Bin Bakri:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah utang piutang pakan ternak;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tersebut karena diceritakan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi melihat pembayaran yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tidak menggunakan kwitansi tetapi hanya menggunakan catatan biasa;
- Bahwa bentuk kerjasama antara Penggugat dan tergugat adalah jual beli;
- Bahwa saksi juga mengetahui jika menantu Tergugat pernah datang kekandang Tergugat untuk mengambil ayam sebanyak 796 ekor sebagai pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa nilai ayam yang di ambil menantu Penggugat adalah kurang lebih Rp33.000.000,00;
- Bahwa Tergugat biasanya apabila mengambil barang pembayarannya di serahkan kepada menantu Penggugat yakni Drs. Tajudin;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 736 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi biasa diperlihatkan oleh Tergugat catatan utang Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui utang Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp379.000.000,00 karna diceritakan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah di hukum, namun saksi tidak mengetahui berapa lama hukumannya.

Sedangkan alat bukti surat sebagai pendukung atas keterangan saksi-saksi tersebut yang diajukan di depan persidangan;

Bahwa pembayaran yang dilakukan Tergugat setelah ke enam belas cek dijadikan sebagai pengganti kwitansi adalah sebagai berikut:

1. Pada Tanggal 19.01.2009 yang diterima oleh Penggugat Rp13.325.000,00;
2. Pada Tanggal 20.01.2009 yang diterima oleh Penggugat Rp6.675.000,00;
3. Pada Tanggal 15.02.2009 yang diterima oleh Drs.Tajuddin Rp6.000.000,00;
4. Pada Tanggal 16.02.2009 yang diterima oleh Penggugat Rp6.000.000,00;
5. Pada Tanggal 16.02.2009 yang diterima oleh Drs Tajuddin Rp25.000.000,00;
6. Pada Tanggal 25.02.2009 yang diterima oleh Penggugat Rp16.475.000,00
7. Pada Tanggal 25.02.2009 yang diterima oleh Penggugat Rp29.800.000,00;
8. Pada Tanggal 26.02.2009 yang diterima oleh Penggugat Rp9.500.000,00;
9. Pada Tanggal 27.02.2009 yang diterima oleh Penggugat Rp13.025.000,00;
10. Pada Tanggal 07.03.2009 yang diterima oleh Penggugat Rp14.250.000,00;
11. Pada Tanggal 09.03.2009 yang diterima oleh Penggugat Rp15.000.000,00;
12. Pada Tanggal 14.03.2009 yang diterima oleh Penggugat Rp15.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Pada Tanggal 14.03.2009 yang diterima oleh Penggugat

Rp11.340.000,00;

14. Pada Tanggal 30.03.2009 yang diterima oleh Drs. Tajuddin

Rp7.000.000,00;

15. Pada Tanggal 10.04.2009 yang diterima oleh Drs. Tajuddin

Rp21.500.000,00;

16. Pada Tanggal 10.04.2009 yang diterima oleh Drs. Tajuddin

Rp23.000.000,00;

17. Pada Tanggal 10.04.2009 yang diterima oleh Drs. Tajuddin

Rp7.000.000,00;

18. Pada Tanggal 10.04.2009 yang diterima oleh Drs. Tajuddin

Rp45.000.000,00;

19. Pada Tanggal 10.04.2009 yang diterima oleh Drs. Tajuddin

Rp30.750.000,00;

20. Pada Tanggal 10.04.2009 yang diterima oleh Drs. Tajuddin

Rp30.750.000,00;

21. Tanggal 10.04.2009 pembayaran ayam petelur remaja Rp33.067.000,00;

Bahwa jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat baik yang langsung diterima oleh Penggugat maupun melalui Drs. Tajuddin (menantu H. Canti bin Asape) sebesar Rp379.457.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) sehingga kalau dikurangi dari nilai 16 (enam belas) cek berjumlah Rp391.675.000,00 - Rp379.457.000,00 = Rp12.218.000,00 (dua belas juta dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil di atas Tergugat mengajukan bukti sebagai fakta hukum yang semestinya tidak diabaikan oleh Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sidrap adapun bukti Tergugat adalah:

1. Bukti T1. Berupa Foto Copy Surat Pernyataan atas nama Bahtiar tertanggal 07 September 2009 dengan kode T1;
2. Foto Copy cek No EK 026554 tertanggal 13 Januari 2009 senilai Rp19.500.000,00 pada Bank Mandiri Cabang Parepare diberi tanda T2;
3. Foto Copy cek No EK 026553 tertanggal 11 Februari 2009 senilai Rp19.500.000,00 pada Bank Mandiri Cabang Parepare diberi tanda T3;
4. Foto Copy cek No EK 026062 tertanggal 29 Desember 2008 senilai Rp17.500.000,00 pada Bank Mandiri Cabang Parepare diberi tanda T4

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 736 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy rekapan korang pada Bank Mandiri Cabang Parepare diberi tanda T5;
6. Foto Copy pembayaran kepada Tajuddin tertanggal 16 Februari 2009 diberi tanda T6;
7. Foto Copy Nota Pembayaran kepada Drs Tajuddin tertanggal 10 April 2009 diberi tanda T7;

Bahwa dari ketujuh alat bukti tersebut pada halaman 39 Alat Bukti T2 Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya dicoret dengan beberapa catatan juga tidak dapat dijadikan alat bukti dengan pertimbangan hutang Penggugat oleh Penggugat adalah keseluruhan cek yang ada dalam penguasaan Penggugat oleh karenanya pertimbangan adalah pertimbangan yang keliru dan sangat merugikan Tergugat padahal fakta hukum sebenarnya Alat Bukti T2 2. Foto Copy cek No EK 026554 tertanggal 13 Januari 2009 senilai Rp19.500.000,00 pada Bank Mandiri Cabang Parepare diberi tanda T2 berada dalam penguasaan Tergugat sekarang Pembanding sebagai tanda bukti bahwa Penggugat sudah mencairkannya;

Bahwa Bukti Foto Copy cek No EK 026553 tertanggal 11 Februari 2009 senilai Rp19.500.000,00 pada Bank Mandiri Cabang Parepare diberi tanda T3 inipun dipertimbangkan sama dengan bukti T2 pada hal sangat jelas Cek tersebut yang dijadikan sebagai pengganti kwitansi oleh Penggugat dengan ditulis sendiri oleh Penggugat akan menunjuk pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal dan besarnya nominal adapun Bukti T3 menjelaskan pembayaran Tergugat kepada Tergugat sebagai berikut:

1. Pada Tanggal 19.01.2009 yang diterima oleh Penggugat Rp13.325.000,00;
2. Pada Tanggal 20.01.2009 yang diterima oleh Penggugat Rp6.675.000,00;
3. Pada Tanggal 25.02.2009 yang diterima oleh Penggugat Rp16.475.000,00;
4. Pada Tanggal 25.02.2009 yang diterima oleh Penggugat Rp29.800.000,00;
5. Pada Tanggal 26.02.2009 yang diterima oleh Penggugat Rp9.500.000,00;
6. Pada Tanggal 27.02.2009 yang diterima oleh Penggugat Rp13.025.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada Tanggal 07.03.2009 yang diterima oleh Penggugat Rp14.250.000,00;
8. Pada Tanggal 09.03.2009 yang diterima oleh Penggugat Rp15.000.000,00;
9. Pada Tanggal 14.03.2009 yang diterima oleh Penggugat Rp15.000.000,00;
10. Pada Tanggal 14.03.2009 yang diterima oleh Penggugat Rp11.340.000,00;

Bahwa demikian halnya bukti Foto Copy cek No. EK 026062 tertanggal 29 Desember 2008 senilai Rp17.500.000,00 pada Bank Mandiri Cabang Parepare diberi tanda T4 juga dipertimbangkan seperti alat bukti T.2, T.3, padahal pada bukti T4. tersebut juga terdapat pembayaran sebesar Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang secara jelas dan terang benderang menunjukkan pembayaran atas Cek 026567 tertanggal 27-01-2009;

Bahwa selanjutnya atas bukti T5 Foto Copy rekapan korang pada Bank Mandiri Cabang Parepare diberi tanda T5 Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sangat tidak peka dan tidak cermat karena alat bukti tersebut jelas menunjukan pembayaran atas cek- cek yang dijadikan pengganti kwitansi tersebut di mana rekening korang itu menunjuk kepada pembayaran Tergugat kepada Penggugat sendiri maupun kepada Tajuddin (menantu Penggugat) yang dijadikan bendahara oleh Penggugat dengan perincian pembayaran-pembayaran sebagai berikut:

1. Pada Tanggal 15.02.2009 yang diterima oleh Drs. Tajuddin Rp6.000.000,00;
2. Pada Tanggal 16.02.2009 yang diterima oleh Penggugat Rp6.000.000,00;
3. Pada Tanggal 30.03.2009 yang diterima oleh Drs. Tajuddin Rp7.000.000,00;

Bahwa terhadap T6 Foto Copy pembayaran kepada Tajuddin tertanggal 16 Februari 2009 diberi tanda T6 inipun diabaikan oleh Pengadilan Tingkat Pertama pada hal jelas-jelas hubungan hukumnya nyata dan jelas di mana atas penerimaan uang tersebut diterima oleh Tajuddin (menantu Penggugat) pada Tanggal 16-02-2009 yang diterima oleh Drs. Tajuddin Rp25. 000.000,00;

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 736 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alat bukti yang terakhir dari alat bukti Tergugat berupa Foto Copy Nota Pembayaran kepada Drs Tajuddin tertanggal 10 April 2009 diberi tanda T 7 juga disamakan dengan alat bukti di atas padahal juga secara jelas pembayaran-pembayaran Tergugat antara lain:

1. Pada Tanggal 10.04 .2009 yang diterima oleh Drs Tajuddin Rp21.500.000,00;
2. Pada Tanggal 10.04.2009 yang diterima oleh Drs. Tajuddin Rp23.000.000,00;
3. Pada Tanggal 10.04.2009 yang diterima oleh Drs. Tajuddin Rp7.000.000,00;
4. Pada Tanggal 10.04.2009 yang diterima oleh Drs. Tajuddin Rp45 000.000,00;
5. Pada Tanggal 10.04.2009 yang diterima oleh Drs. Tajuddin Rp30.750.000,00;
6. Pada Tanggal 10.04.2009 yang diterima oleh Drs Tajuddin Rp30.750.000,00;

Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya alat-alat bukti Tergugat tersebut di atas dan keterangan para saksi-saksi dari Tergugat utamanya saksi 3 dari Tergugat Bahtiar bin Bakri yang dirubah menyebabkan Tergugat sangat dirugikan bahkan putusan Pengadilan Negeri Sidra No.25/PDT.G/2010/PN Sidrap menghancurkan penegakkan hukum yang bersendikan kepada keadilan dan kebenaran;

Bahwa di sinilah Tergugat sebagai hamba hukum yang tidak mempunyai akses keberdayaan hukum untuk melawan penegakan hukum yang melanggar hukum karena dalam pembelaan terdakawa jelas-jelas sudah menjelaskan bahwa pada perkara ini bukan perkara pidana akan tetapi perkara perdata tetapi Majelis Hakim pada waktu itu tetap ngotot menyatakan hal ini adalah perkara pidana dengan demikian dengan putusan perdata ini sudah jelas hanya merupakan persoalan perdata yang substansinya adalah selisih antara jumlah pembayaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai konsekwensi dari kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dari 16 Cek dijadikan sebagai pengganti kwitansi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, telah terbukti Tergugat melakukan *wanprestasi* yaitu tidak membayar hutangnya kepada Penggugat, lagi pula pada hakekatnya alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **Drs. BAKRI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Drs. BAKRI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **13 Agustus 2012** oleh **I Made Tara, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 21 dari 19 hal. Put. No. 736 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

ttd./ Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.,

Ketua Majelis,

ttd./ I Made Tara, S.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

Panitera Pengganti,

1. Meterai Rp 6.000,00 ttd./H.Prayitno Iman Santosa, SH.MH.,
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ... Rp 489.000,00
- Jumlah Rp 500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003